

**Pertanggung Jawaban Pidana Terhadap Narapidana Yang Melakukan Tindak Pidana  
Pemalsuan Akun Facebook Atas Nama Pejabat Negara  
(Studi Putusan Nomor : 6/Pid.Sus/2021/PN.Met)**

**Heru Nugroho<sup>1</sup>, Recca Ayu Hapsari<sup>2</sup>, Yulia Hesti<sup>3</sup>**

Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Bandar Lampung

Email : [Heru.18211249@student.ubl.ac.id](mailto:Heru.18211249@student.ubl.ac.id), [recca@ubl.ac.id](mailto:recca@ubl.ac.id), [Hesti@ubl.ac.id](mailto:Hesti@ubl.ac.id)

**Abstrak**

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi telah membawa pengaruh positif dan negatif, ibarat pedang bermata dua. Pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi disatu pihak memberikan kontribusi bagi peningkatan kesejahteraan dan peradaban manusia, di lain pihak kemajuan Teknologi ITE (Informasi Dan Transaksi Elektronik) tersebut dapat dimanfaatkan untuk melakukan perbuatan-perbuatan yang bersifat melawan hukum, yang menyerang berbagai kepentingan hukum orang, masyarakat dan negara. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pertanggungjawaban dan pertimbangan hakim terhadap seorang narapidana yang melakukan tindak pidana pemalsuan akun facebook atas nama pejabat negara (Studi Putusan Nomor : 6/Pid.Sus/2021/PN.Met). Metode penelitian yang digunakan yaitu normatif dan empiris. Dimana penulis melakukan studi kepustakaan dan juga studi lapangan dengan melakukan wawancara ke Kejaksaan Negeri Metro dan Pengadilan Negeri Kota Metro. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku tindak pidana ITE Pencemaran nama baik terhadap Pejabat negara, yaitu bahwa menurut teori kesalahan bahwa seseorang dapat mempertanggungjawabkan kesalahannya yakni terdapat tindakan yang menimbulkan suatu akibat yang telah dilarang oleh undang-undang dan juga terpenuhinya unsur-unsur pidana selanjutnya dari delik yang bersangkutan berdasarkan Putusan Nomor : 6/Pid.Sus/2021/PN.Met tentang tindak pidana ITE, diketahui bahwa Majelis Hakim dalam perkara tersebut menjatuhkan hukuman dengan pidana penjara selama 3 (tiga) Tahun.

**Kata Kunci:** *Hukum, Pidana, ITE.*

**Abstract**

The development of information and communication technology has brought positive and negative effects, like a double-edged sword. Utilization of information and communication technology on the one hand contributes to the improvement of human welfare and civilization, on the other hand the advancement of ITE (Information and Electronic Transactions) Technology can be used to carry out acts that are against the law, which attack various legal interests of people, society and the state. . The purpose of this study was to determine the accountability and judgment of the judge against an inmate who committed a criminal act of falsifying a facebook account on behalf of a state official (Study of Decision Number: 6/Pid.Sus/2021/PN.Met). The research method used is normative and empirical. Where the author conducted a literature study and also a field study by conducting interviews with the Metro District Attorney and the Metro City District Court. The results of the study indicate that criminal liability for the perpetrators of the crime of ITE Defamation of state officials, namely that according to the theory of error that a person can be held accountable for his mistakes, namely there are actions that cause consequences that have been prohibited by law and also the fulfillment of further criminal elements From the offense concerned based on Decision Number: 6/Pid.Sus/2021/PN.Met regarding the crime of ITE, it is known that the Panel of Judges in this case sentenced him to imprisonment for 3 (three) years.

**Keywords:** *Law, Criminal, ITE.*

**PENDAHULUAN**

Hukum merupakan pilar utama dalam menggerakkan sendi-sendi kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Salah satu ciri utama dari suatu negara hukum yaitu terletak pada kecenderungannya untuk menilai tindakan-tindakan yang dilakukan oleh masyarakat atas dasar peraturan-peraturan hukumnya. Negara

Indonesia adalah Negara hukum, hal ini telah dijelaskan dalam Pasal 1 ayat (3) UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Sebagai sebuah Negara Hukum, maka Indonesia harus menjadikan hukum sebagai sarana dalam mewujudkan tujuan-tujuan negaranya karena ketertiban negara akan terjadi ketika ketertiban hukum yang mampu mendorong dan merealisasikannya.

Kemajuan teknologi informasi dan komunikasi sudah semakin cepat sehingga mempengaruhi setiap aspek kehidupan manusia. Banyaknya masyarakat yang telah menggunakan media elektronik dan media sosial yang memudahkan berkomunikasi memicu banyaknya kejahatan penipuan dan pemerasan yang saat ini sedang marak. Kejahatan di era digital seperti ujaran kebencian atau hate speech merupakan tindakan menyebarkan rasa Kebencian dan permusuhan yang bersifat SARA (suku, agama, ras, dan antargolongan). Dalam arti hukum ujaran kebencian adalah perkataan, perilaku, tulisan, ataupun pertunjukan yang dilarang karena dapat memicu terjadinya tindakan kekerasan dan sikap prasangka entah dari pihak pelaku pernyataan tersebut ataupun korban dari tindakan tersebut. Website yang menggunakan atau menerapkan ujaran kebencian (*Hate Speech*) ini disebut (*Hate Site*). Kebanyakan dari situs ini menggunakan Forum Internet dan Berita untuk mempertegas suatu sudut pandang tertentu. (Sahrul Mauludi. 2018)

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi telah membawa pengaruh positif dan negatif, ibarat pedang bermata dua. Pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi disatu pihak memberikan kontribusi bagi peningkatan kesejahteraan dan peradaban manusia, di lain pihak kemajuan Teknologi ITE (Informasi Dan Transaksi Elektronik) tersebut dapat dimanfaatkan untuk melakukan perbuatan-perbuatan yang bersifat melawan hukum, yang menyerang berbagai kepentingan hukum orang, masyarakat dan negara. (Adami Chazawi dan Ardi Ferdian. 2015). Perkembangan teknologi informasi sudah sangat canggih, cepat dan mudah sehingga menjadi gaya hidup (*life style*) bagi masyarakat diseluruh dunia tidak terkecuali di Indonesia juga terkena imbas perkembangan teknologi informasi di era globalisasi ini. Diikuti dengan jumlah penduduk Indonesia yang setiap tahunnya bertambah populasi penduduknya disebabkan angka kelahiran terus meningkat, sehingga pemanfaatan teknologi informasi sangat diperlukan guna menunjang pekerjaan sehari-hari.

Pemanfaatan teknologi informasi dalam kehidupan sehari-hari memunculkan berbagai macam situs jejaring sosial, dan penggunaannya telah menyebar secara signifikan diberbagai lapisan masyarakat. Situs jejaring sosial dewasa ini banyak digunakan untuk kegiatan ekonomi, bertukar informasi, dan lain sebagainya yang semuanya digunakan oleh masyarakat sesuai dengan kebutuhan masing-masing. Sejalan dengan perkembangan teknologi informasi tersebut masyarakat dapat menggunakan mesin pencari seperti *Google*, atau *Mozilla firefox*, namun yang paling populer di kalangan lapisan masyarakat adalah : *Facebook*, *Twitter*, *BBM*, *Whatsapp*, *Instagram* dan *You tube*.

Namun meskipun pendekatan hukum telah dilakukan dan pelaku telah di proses secara hukum tetap saja tidak menimbulkan efek jera. karena banyak sebab Pertama, minimnya program literasi media digital ke masyarakat. Literasi media digital untuk memberikan kesadaran kepada masyarakat tentang konten apa saja yang berpotensi melanggar hukum dan tidak. Kedua ketidakjelasan penegakan hukum. Dalam sejumlah kasus seringkali pelaku tidak diproses hingga tuntas. Ada juga pelaku yang melakukan kesalahan tidak dipenjarakan. Ambiguitas hukum membuat orang merasa terlindung karena tidak ada kepastian hukum yang jelas. Ketiga yang tidak kalah penting adalah konflik politik di level elite. Pengaruh buruk memanfaatkan media sosial juga bisa datang dari tokoh publik yang memiliki banyak penggemar. Mereka berebut memengaruhi masyarakat melalui media sosial untuk kepentingan politik.

Kejahatan ITE (Informasi Dan Transaksi Elektronik) yang merupakan tindak pidana yang dilarang oleh undang-undang yang disertai ancaman bagi siapa saja yang melanggarnya. Meskipun ITE ini merupakan perbuatan kejahatan yang diancam pidana, tapi masih tetap banyak orang yang melakukan perbuatan ini. Bahkan tindak pidana ITE ini dilakukan oleh seseorang yang sudah berstatus tahanan narapidana yang sedang menjalani sanksi pidananya di dalam Lapas, dimana seharusnya di tempat tersebut seseorang dibina agar tidak melakukan tindak pidana dan memberikan efek jera bagi pelaku tindak pidana.

Tindak pidana ITE (Informasi dan Transaksi Elektronik) yang dilakukan oleh narapidana akan menciderai proses hukum yang berlangsung bagi narapidana tersebut dan telah melanggar hak-hak yang melekat pada diri narapidana. Tentunya hal ini sangat perlu dipertanyakan sebab tindak pidana tersebut terjadi walaupun sudah berada dalam Rumah Tahanan Negara. Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka penulis ingin meneliti lebih

lanjut mengenai permasalahan dan menyusun dalam skripsi yang berjudul “Pertanggung Jawaban Pidana Terhadap Narapidana Yang Melakukan Tindak Pidana Pemalsuan Akun Facebook (Studi Putusan Nomor: 6/Pid.Sus/2021/PN.Met)”

## **METODOLOGI PENELITIAN**

Dalam penelitian ini, pendekatan yang digunakan yaitu normatif dan empiris. Dimana penulis melakukan studi kepustakaan dan juga studi lapangan dengan melakukan wawancara ke Kejaksaan Negeri Metro dan Pengadilan Negeri Kota Metro.

## **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

### **A. Pertanggungjawaban pidana seorang narapidana yang melakukan tindak pidana pemalsuan akun facebook atas nama pejabat negara (Studi Putusan Nomor : 6/Pid.Sus/2021/PN.Met)**

Dalam pidana penjara selalu melekat kerugian-kerugian yang sulit diselesaikan. Kerugian-kerugian tersebut dapat bersifat filosofis maupun praktis. Ditinjau dari segi filosofis, maka terdapat hal-hal yang saling ambivalen (*ambivalence*), antara lain sebagai berikut :

- a. Tujuan dari pidana penjara adalah menjamin pengamanan narapidana, dan memberikan kesempatan-kesempatan kepada narapidana untuk direhabilitasi;
- b. Hakikat fungsi penjara tersebut seringkali mengakibatkan dehumanisasi pelaku tindak pidana dan akhirnya dapat menimbulkan kerugian bagi narapidana karena terlalu lama di dalam lembaga, misalnya berupa ketidakmampuan narapidana untuk melanjutkan kehidupan yang produktif dimasyarakat.

Selama ini bukan jenis pidana penjara yang dipersoalkan atau disangsikan, melainkan bagaimana pelaksanaan pidana penjara di LAPAS mengenai penanganan narapidana di dalam dan di luar LAPAS, serta bagaimana cara menyadarkan masyarakat agar mantan narapidana tidak selalu dianggap sebagai penjahat. Efektivitas pidana pencabutan kemerdekaan tidak tergantung pada jenis pidana itu sendiri, melainkan berhubungan erat dengan aspek-aspek yang lain, yaitu :

- a. Pembinaan narapidana, baik di dalam lembaga maupun di luar Lembaga Pemasyarakatan, misalnya *after care*;
- b. Rasio perbandingan antara jumlah pembimbing pemasyarakatan di dalam maupun di luar Lembaga pemasyarakatan dengan jumlah narapidana;
- c. Faktor-faktor kepribadian masing-masing narapidana;
- d. Jenis tindak pidana yang dilakukan;
- e. Faktor lingkungan dan pengaruh pergaulan narapidana; dan
- f. Stigma sosial yang menempatkan mantan narapidana dalam kedudukan terpojok, sehingga karena sulit mendapatkan mata pencaharian yang halal, terpaksa mantan narapidana mengulangi lagi tindak pidana lagi.

Berdasarkan uraian tentang pendapat pro dan kontra terhadap penerapan pidana penjara, pidana penjara masih diperlukan dalam sistem pemidanaan dan layak diancamkan terhadap pelaku *cybercrime* di Indonesia, tetapi penjatuhannya perlu dibatasi berdasarkan prinsip-prinsip dan persyaratan tertentu serta ditunjang oleh konsepsi individualisasi pemidanaan.

Menurut Barda Nawawi Arief, eksistensi dan dasar pembenaran pidana penjara di Indonesia selama ini tidak pernah dipersoalkan. Pada umumnya, yang dipersoalkan adalah mengenai berat atau ringannya ancaman penjara dan sistem perumusannya di dalam undang-undang. Kelayakan ancaman pidana terhadap pelaku *cybercrime* juga didasari pertimbangan sebagaimana dikemukakan oleh Barda Nawawi Arief, bahwa perbuatan tersebut bertentangan dengan kesusilaan, agama, dan moral Pancasila; membahayakan atau merugikan kehidupan masyarakat, bangsa dan negara; serta menghambat tercapainya pembangunan nasional. (Barda Nawawi Arief. 1994)

Dalam kasus posisi yang ada di jelaskan bahwa terdakwa dengan sengaja dan tanpa hak membuat akun Facebook atas nama pejabat negara Kepala BKN dengan tujuan agar informasi elektronik atau dokumen elektronik tersebut merupakan data otentik untuk mendapat keuntungan. akhirnya korban mengetahui hal itu dan langsung mengadakan perbuatan terdakwa karena korban merasa sangat di rugikan atas pemalsuan akun yang di buat oleh terdakwa.

Dalam Ratio Decidendi terdakwa diajukan dengan dakwaan alternatif, melanggar Pasal 340 KUHP yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

Unsur Setiap Orang Menimbang, bahwa yang disebut orang dalam perkara ini adalah Terdakwa AGUS TRIADI yang identitasnya sesuai dengan dakwaan dan sepanjang perkara ini sehat pikirannya baik jasmani maupun rohani sehingga mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya, oleh karena itu menurut Majelis terdakwa tersebut adalah orang yang mampu bertanggung jawab menurut hukum ;

Dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum manipulasi, penciptaan, perubahan, penghilangan, pengerusakan informasi elektronik dan atau dokumen Elektronik ;Menimbang, bahwa Terdakwa mengetahui data diri /biodata berupa gambar, nama, profil, pekerjaan dan pendidikan yang terdakwa gunakan dalam akun Facebook Bima Haria Wibisana dengan Url : <https://facebook.com/profile.php?id=100025915565868> dalam akun Facebook tersebut adalah merupakan data diri /biodata berupa gambar, nama, profil, pekerjaan, pendidikan milik Sdr. Bima Hria Wibisana (Kepala Badan Kepegawaian Negara); Menimbang, bahwa Terdakwa dalam membuat akun Facebook Bima Haria Wibisana dengan Url <https://facebook.com/profile.php?id=100025915565868> dengan menggunakan data diri Sdr. Bima Haria Wibisana tanpa ijin pemiliknya (Bima Haria Wibisana).

Dengan tujuan agar informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik tersebut dianggap seolah olah data yang ootentik. Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan terdakwa dari pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan terdakwa harus dipertanggung jawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa mampu bertanggung jawab, maka terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap diri terdakwa oleh karena itu harus di jatuhi pidana ;

Berdasarkan penjelasan tersebut perbuatan terdakwa telah memenuhi unsur yang terdapat dalam Pasal 51 Ayat (1) jo Pasal 35 Undang-undang Nomor 19 tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Selama dalam persidangan tidak ditemukan adanya alasan pembenar dan alasan pemaaf untuk menghapuskan sifat melawan hukum yang dilakukan oleh terdakwa, maka terdakwa harus di jatuhi pidana setimpal dengan kesalahan yang telah dilakukan oleh terdakwa. Penjatuhan pidana oleh Hakim terhadap narapidana yang melakukan tindak pidana di Lembaga Pemasyarakatan ini sesuai dengan teori pemidanaan yaitu sebagai bentuk dari pembalasan atas perbuatan yang telah dilakukannya di Lembaga Pemasyarakatan namun juga sebagai bentuk perlindungan untuk terselenggaranya tertib masyarakat dan di hindarkan dilakukannya pelanggaran hukum.

#### **B. Pertimbangan hakim dalam putusan tindak pidana pemalsuan akun facebook atas nama pejabat negara (Studi Putusan Nomor : 6/Pid.Sus/2021/PN.Met)**

Hakim dalam peninjauan sesuatu kasus juga membutuhkan adanya pembuktian, dimana hasil dari pembuktian itu hendak digunakan sebagai bahan pertimbangan dalam memutus permasalahan. Pembuktian ialah sesi yang sangat penting dalam pemeriksaan sidang. Pembuktian bertujuan untuk memperoleh kepastian jika sesuatu peristiwa/ fakta yang diajukan itu memang terjadi, guna memperoleh putusan hakim yang benar serta adil. Hakim tidak bisa menjatuhkan sesuatu putusan saat sebelum nyata menurutnya jika peristiwa/ fakta tersebut memang terjadi, yakni dibuktikan kebenarannya, sehingga terlihat adanya ikatan hukum antara para pihak. Berdasarkan hasil Penelitian pada pengadilan Negeri Metro, Ibu Uni Latriani, S.H., M.H., selaku hakim menyatakan bahwa putusan dengan nomor perkara 6/Pid.Sus/2021/PN.Met maka pertimbangan hakim a quo dalam menjatuhkan putusan tersebut adalah:

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 51 Ayat (1) jo Pasal 35 Undang-undang Nomor 19 tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal; Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya; Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa mampu bertanggung jawab, maka terdakwa haruslah dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan kepadanya dan berdasarkan Pasal 193 ayat (1)

KUHAP terhadap terdakwa haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya ; Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim sependapat dengan Penuntut Umum terhadap terbuktinya tindak pidana tersebut dan mengenai lamanya masa pidana dikarenakan menurut Majelis Hakim lamanya pidana yang akan di jatuhkan telah sesuai dengan perbuatan terdakwa;Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan terdakwa dari pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan terdakwa harus dipertanggung jawabkan kepadanya; Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa mampu bertanggung jawab, maka terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap diri terdakwa oleh karena itu harus di jatuhi pidana ;

Keadaan yang memberatkan :

- perbuatan terdakwa merugikan saksi korban ;
- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa sudah pernah dihukum;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa sopan dipersidangan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dipersidangan berupa

- (satu) unit handphone Samsung Galaxy J2 Prime model SMG532G/DS warna hitam nomor seri RR8M10RCELP Imei (1) 352684109871207 Imei (2) 352685109871204.
- 1 (satu) unit handphone Redmi 4A warna dark grey nomor seri 9301ecc77d93 Imei (1) 869554027078985 Imei (2) 869554027078993.
- 1 (satu) unit handphone Nokia 130 V10.00.11 Imei 35729708112132.
- 1 (satu) buah kartu sim nomor 0822 8971 8464.
- 1 (satu) buah kartu sim nomor 0853 7911 9212.
- 1 (satu) buah CD yang berisi export akun facebook Bima Haria Wibisana dengan Url : <http://facebook.com/profile.php?id=100025915565868>.
- 1 (satu) buah CD yang berisi export akun Gmail dengan username abdulqomar70@gmail.com.
- 1 (satu) unit handphone Redmi M6 warna hitam nomor seri HOTWAV- \_T19\_V011\_20190722 Imei (1) 355920091144154 Imei (2)355920091144162.
- 1 (satu) buah kartu sim nomor 0853 8052 1292.

Yang mana barang bukti tersebut adalah alat untuk melakukan kejahatan sehingga dikhawatirkan akan digunakan Kembali untuk melakukan kejahatan maka terhadap barang bukti tersebut akan dirampas untuk dimusnahkan;

atas pertimbangan dari bukti-bukti di peridangan yang terungkap, maka majelis hakimmemberikan putusan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana dan terdakwa sebelumnya tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka berdasarkan Pasal 222 KUHAP jo Pasal 197 Ayat (1) huruf i KUHAP, maka kepada terdakwa dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini; Memperhatikan Pasal 51 ayat (1) jo Pasal 35 Undang-undang Nomor 19 tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan transaksi Elektronik, dan UU No. 8 Tahun 1981 tentang KUHAP serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa AGUS TRIADI tersebut telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengan sengaja melakukan manipulasi, penciptaan Informasi Elektronik dengan tujuan agar informasi elektronik tersebut dianggap seolah olah data yang ootentik;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Agus Triadi oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun;

3. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit handphone Samsung Galaxy J2 Prime model SMG532G/DS warna hitam nomor seri RR8M10RCELP Imei (1) 352684109871207 Imei (2) 352685109871204.
- 1 (satu) unit handphone Redmi 4A warna dark grey nomor seri 9301ecc77d93 Imei (1) 869554027078985 Imei (2) 869554027078993.
- 1 (satu) unit handphone Nokia 130 V10.00.11 Imei 35729708112132.
- 1 (satu) buah kartu sim nomor 0822 8971 8464.
- 1 (satu) buah kartu sim nomor 0853 7911 9212.
- 1 (satu) buah CD yang berisi export akun facebook Bima HariaWibisana dengan Url : <http://facebook.com/profile.php?id=100025915565868>.
- 1 (satu) buah CD yang berisi export akun Gmail dengan username [abdulqomar70@gmail.com](mailto:abdulqomar70@gmail.com).
- 1 (satu) unit handphone Redmi M6 warna hitam nomor seri HOTWAV- \_T19\_V011\_20190722 Imei (1) 355920091144154 Imei (2) 355920091144162.
- 1 (satu) buah kartu sim nomor 0853 8052 1292. Dirampas untuk dimusnahkan

4. Membebaskan terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Metro pada hari Kamis tanggal 11 Maret 2021 oleh UNI LATRIANI, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, RAKHAMAD FAJERI, SH., M.H., dan DWI AVIANDARI, S.H., M.H, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 16 Maret 2021 oleh UNI LATRIANI, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, ESTI KUSUMASTUTI, SH., M.Hum., dan DWI AVIANDARI, S.H., M.H., dan dibantu NGATIMAN, S.H., Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Metro, dihadiri oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Metro, dan dihadapan Terdakwa; Berdasarkan uraian tersebut diatas dapat dianalisis bahwa pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan nomor : 6/Pid.Sus/2021/PN.Met terhadap terpidana sesuai dengan dakwaan tunggal jaksa penuntut umum dengan mempertimbangkan dari fakta-fakta dan alat bukti dan saksi yang di hadirkan di persidangan.

## SIMPULAN

Pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku tindak pidana ITE Pencemaran nama baik terhadap Pejabat negara, yaitu bahwa menurut teori kesalahan bahwa seseorang dapat mempertanggungjawabkan kesalahannya yakni terdapat tindakan yang menimbulkan suatu akibat yang telah dilarang oleh undang-undang dan juga terpenuhinya unsur-unsur pidana selanjutnya dari delik yang bersangkutan berdasarkan Putusan Nomor : 6/Pid.Sus/2021/PN.Met tentang tindak pidana ITE, diketahui bahwa Majelis Hakim dalam perkara tersebut menjatuhkan hukuman dengan pidana penjara selama 3 (tiga) Tahun. Putusan Hakim Pengadilan Negeri Metro dalam perkara ini, dianggap tepat terkait pertimbangan dan penerapan hukumnya atas terhadap Terdakwa Agus Triadi yaitu terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah atas Pasal 51 Ayat (1) jo Pasal 35 Undang-undang Nomor 19 tahun 2016 tentang Perubahan atas Undangundang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE). Hakim dari awal sudah mempertimbangkan motif Terdakwa melakukan perbuatan tersebut yaitu melakukan manipulasi, penciptaan Informasi Elektronik dengan tujuan agar informasi elektronik tersebut dianggap seolah olah data yang ootentik untuk menguntungkan Terdakwa. Putusan Hakim tersebut tepat apabila Terdakwa dijatuhi Pasal 51 Ayat (1) jo Pasal 35 Undang-undang Nomor 19 tahun 2016 tentang Perubahan atas Undangundang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

## DAFTAR PUSTAKA

- Adami Chazawi dan Ardi Ferdian. 2015. Tindak Pidana Informasi Dan Transaksi Elektronik. MNC Publishing, Malang.
- Barda Nawawi Arief. 1994. Kebijakan Legislatif Dalam Penanggulangan Kejahatan Dengan Pidana Penjara, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang.
- Sahrul Mauludi. 2018. Awas Hoax!. Elex Media Komputindo, Jakarta.

Pasal 51 ayat (1) jo Pasal 35 Undang-undang Nomor 19 tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan transaksi Elektronik

Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)

Putusan Pengadilan Negeri Metro Nomor : 6/Pid.Sus/2021/PN.Met tentang tindak pidana ITE